

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 88/PMK.02/2016  
 TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN  
 NEGARA BUKAN PAJAK DARI DANA KAPITASI  
 PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT  
 PERTAMA PEMERINTAH PUSAT

FORMAT PERHITUNGAN DAFTAR JUMLAH MAKSIMUM PENCAIRAN DANA  
 SATKER PENGELOLA DANA KAPITASI

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMUM PENCAIRAN DANA  
 SATKER PENGELOLA DANA KAPITASI

1. Nama dan kode Kantor/Satker: .....
2. Nama dan Kode Kegiatan : .....
3. Nomor dan Tanggal DIPA : .....
4. Target Pendapatan : Rp.....
5. Pagu Pengeluaran : Rp.....
6. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :
  - a. Jumlah Setoran PNBP TA Yang Lalu <sup>1)</sup> : Rp.....
  - b. Maksimum Pencairan Dana TA Yang Lalu (...% x 6.a) : Rp.....
  - c. Realisasi Pencairan Dana TA Yang Lalu <sup>2)</sup> : Rp.....

---

  - d. Sisa Dana Kapitasi Tahun Anggaran Yang Lalu (b - c) : Rp.....
  - e. Sisa UP dan TUP TA Yang Lalu : Rp.....
  - f. Sisa Dana Kapitasi TA Yang Lalu Yang Dapat Digunakan (d - e) : Rp.....
  - g. SP2D TA Berjalan Yang Dapat Dicairkan 6.f : Rp.....
7. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya :
  - a. Setoran Dana Kapitasi TA berjalan <sup>1)</sup> : Rp.....
  - b. Maksimum Pencairan Dana Kapitasi TA Berjalan (... % x 7.a) : Rp.....
  - c. Realisasi Pencairan Dana Kapitasi TA berjalan s.d. SP2D lalu  
 (termasuk jumlah SP2D yang telah dicairkan pada huruf 6.g)
    - 1) SP2D UP : Rp.....
    - 2) SP2D TUP : Rp.....
    - 3) SP2D GUP : Rp.....
    - 4) SP2D LS : Rp..... +
    - 5) JUMLAH : Rp.....
  - d. SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya  
 (7.b - 7.c.5) : Rp.....

....., .....20XX  
 Kuasa Pengguna Anggaran

.....  
 NIP/NRP .....

Keterangan

- 1) Foto copy SSBP lembar ke-4 terlampir atau bukti setor lainnya yang telah dikonfirmasi ke KPPN.
- 2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan KPPN

MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
 NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 88/PMK.02/2016  
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK DARI DANA KAPITASI  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT  
PERTAMA PEMERINTAH PUSAT

FORMAT SURAT PERNYATAAN

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">KOP SURAT SATUAN KERJA</div>	
<p><u>SURAT PERNYATAAN</u> Nomor : xxxxxxxxxxxx</p>	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama	.....
2. Jabatan	.....
3. Satuan Kerja	.....(xxxxxx)
4. Kementerian Negara/Lembaga	.....(xxx)
5. Unit Organisasi	.....(xx)
dengan ini menyatakan bahwa	
1. Pada Tahun Anggaran ..... ( <i>Tahun Anggaran sebelumnya</i> ) telah dilakukan penyetoran PNBP yang berasal dari Dana Kapitasi ke Kas Negara sebesar Rp..... ( <i>dengan huruf</i> ) sebagaimana bukti terlampir.	
2. Dari jumlah PNBP tersebut pada angka 1, terdapat Dana Kapitasi Tahun Anggaran ..... ( <i>Tahun Anggaran sebelumnya</i> ), yang masih belum dipergunakan/dibelanjakan sebesar Rp..... ( <i>dengan huruf</i> ) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur pada Tahun Anggaran ..... ( <i>Tahun Anggaran berjalan</i> ).	
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar perhitungan Maksimum Pencairan (MP) Satker Pengelola Dana Kapitasi selaku pengguna PNBP. Apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab penuh bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.	
<p>....., .....20XX Kuasa Pengguna Anggaran</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px 0;">Materai Rp6.000,-</div> <p>..... NIP/NRP .....</p>	

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001